



PENETAPAN

Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara "*perubahan biodata pada akta cerai*" yang diajukan oleh:

BUNAWAN bin MARMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT.09 RW.03, Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 24 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 24 Februari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1984 Pemohon dengan mantan isteri SUMARTI binti ALI MAT QOSIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Desa Gondanglegiwetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/IV/1984 Tanggal: 06 April 1984;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan mantan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Untung Suropati RT.09 RW.03, Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang selama 21 tahun dan telah memiliki 3 orang anak:
 - a. Sri Haryati, umur 32 tahun;
 - b. Dianing, umur 30 tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Roni Arianto, umur 28 tahun;

3. Bahwa Pemohon dengan mantan isteri Pemohon telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dengan Nomor: 0315/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg. tanggal 14 Februari 2005 dengan Akta Cerai nomor: 0760/AC/2005/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Maret 2005;

4. Bahwa setelah menerima Akta Cerai tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon GUNAWAN bin MARMAN sedangkan yang benar adalah BUNAWAN bin MARMAN;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon GUNAWAN bin MARMAN yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 0760/AC/2005/PA. Kab. Mlg., tanggal 15 Maret 2005 sebenarnya adalah BUNAWAN bin MARWAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 35077120101610007 Tanggal: 28-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 35071219100403233 Tanggal: 10-02-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor: 0760/AC/2005/PA.Kab.Mlg. Tanggal: 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Ijazah atas nama RONI ARIANTO Nomor: DN-05 DI 1233303 Tanggal: 30 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN. I Sumberpucung, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-4);

5. Asli Surat Keterangan Nomor: 070.1/359/35.07.12.2003/2017 Tanggal: 24 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-5);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama merupakan produk hukum karena adanya perceraian bagi pencari keadilan yang beragama Islam, baik perceraian karena talak maupun gugatan cerai, yang menurut Pasal 49

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah termasuk bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, karenanya hal-hal yang terkait dengan akta cerai tersebut termasuk didalamnya adalah penyesuaian nama dalam akta cerai sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah bercerai mendapatkan Akta Cerai namun terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dengan nama Pemohon dalam identitas lain yang dimiliki Pemohon, sehingga Pemohon memiliki alasan dan kepentingan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan nama Pemohon dalam akta cerai* tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon perubahan nama dalam akta cerai yang dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan perubahan nama dalam akta cerai tersebut secara substansi juga tidak merubah dan tidak membatalkan substansi hukum perceraian yang telah ada, melainkan hanya menyesuaikan biodata Pemohon yang ada dalam akta cerai tersebut dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon, karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6), semuanya bermeterai cukup

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1, P-2 dan P-4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH. Perdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi nama yang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan nama yang ada dalam dokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1, P-2, P-4 dan P-6) adalah fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah atas nama anak Pemohon surat keterangan memberi bukti bahwa nama Pemohon tertulis BUNAWAN bin MARWAN;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-3) memberi bukti bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta cerai adalah GUNAWAN bin MARWAN dan karenanya Pemohon memohonkan untuk *petubahan* nama Pemohon pada akta cerai yang dimiliki Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (BUNAWAN bin MARWAN) dengan mantan isteri Pemohon (SUMARTI binti ALI MAT QOSIM) telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0760/AC/2005/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Maret 2005;
2. Bahwa penulisan nama Pemohon dalam Akta Cerai tersebut adalah GUNAWAN bin MARWAN;
3. Bahwa nama Pemohon dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Anak) serta akta lain yang dimiliki Pemohon adalah BUNAWAN bin MARWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Kartu Tanda Penduduk atau sekarang Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana", karenanya jika terjadi ketidak sesuaian biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka yang harus diikuti adalah data yang ada dalam bukti identitas diri penduduk (Kartu Tanda Penduduk) dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Cerai tersebut seharusnya sesuai dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang diiliki oleh Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama Pemohon dalam Akta Cerai tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya nama Pemohon dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara nama dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen lain yang dimiliki Pemohon dengan nama dalam Akta Cerai, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah nama dan/atau menyesuaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Cerai dengan nama Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan dokumen diri lain yang dimiliki Pemohon akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 2 dikabulkan maka petitum ini dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat penetapan perubahan biodata akta cerai ini dalam register akta cerai dan penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akta Cerai Nomor: 0760/AC/2005/PA.Kab.Mlg. Tanggal: 15 Maret 2005;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 tentang biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon (**GUNAWAN bin MARWAN**) sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 0760/AC/2005/PA.Kab.Mlg. Tanggal: 15 Maret 2005 yang benar adalah **BUNAWAN bin MARWAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat perubahan biodata ini pada register Akta Cerai Nomor: 0760/AC/2005/PA.Kab.Mlg. Tanggal: 15 Maret 2005;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor: 0250/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)